



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ufrianto Putra bin Zakirman ;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Sri Mulyo Rt 02 Rw 01 Kel. Sungai Benteng
Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Adri Suryadi, SH** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ADRI SURYADI, SH & Associates" di Jl. WR. Supratman No. 69 Pauh Pariaman Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 26 November 2019 Nomor 13/KH.Pid/2019/PN Sri.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sri, tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2019/PN Sri, tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2020, Nomor Register Perkara : PDM- PDM-67/TPUL/SRL/10/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN** dengan pidana Denda sebesar **Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan** pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	NAMA SEDIAAN	BENTUK	NO. REGISTRASI	PABRIK	JUMLAH	
1	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL1040700204A1	PT. Pharma Lab	220	Butir
2	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL0506503604A1	PT. Errita Farma	80	Butir
3	AMPICILLIN	Kaplet	GKL0133303904A1	PT. Mersi	240	Butir
4	ANDALAN PIL KB	Tablet	DKL0707917716A1	PT. Harsen	1372	Butir
5	BIOPLACENTON	Jelly	DKL7211638828A1	PT. Kalbe Farma	8	Tube
6	CENTABIO	Gel	DKL9822223628A1	PT. Sanbe Farma	5	Tube
7	DANASONE 0,5 MG	Tablet	DKL0208505710A1	PT. Kalbe Farma	700	Butir
8	DEXAHAENSEN 0,5 MG	Kaplet	DKL1307919504A1	PT. Harsen	1100	Butir
9	DEXAHAENSEN 0,75 MG	Kaplet	DKL1307919504B1	PT. Harsen	700	Butir
10	DEXA-M 0,75 MG	Tablet	DKL8505001010A1	PT. Dexa Medica	160	Butir
11	ETASON	Tablet	DKL8718803110A1	PT. Otto	200	Butir
12	FENAMIN	Kaplet	DKL8627903309A1	PT. Zenith Pharmaceutical	200	Butir
13	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1604526310A1	PT. Darya Varia	310	Butir
14	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1540702210A1	PT. Pharma Lab	34	Butir
15	INFALGIN	Kaplet	DKL8931101104A1	PT. Graha Farma	140	Butir
16	KALMICETINE	Kapsul	DKL0211634801A1	PT. Kalbe Farma	60	Butir
17	MICROGYNON	Tablet	DKI0825800116A1	PT. Bayer	476	Butir
18	MYCORAL	Tablet	DKL8711605817A1	PT. Kalbe Farma	324	Butir
19	NEURALGIN	Kaplet	DKL8511603809A1	PT. Kalbe Farma	218	Butir
20	NOVACYCLINE 250	Kapsul	DKL0234001201A1	PT. Novapharin	1060	Butir
21	PHENOXYMETHYL PENICILILIN	Tablet	GKL7206316310A1	PT. Erela	170	Butir
22	PONDEX FORTE	Kaplet	DKL9305012809A1	PT. Dexa	630	Butir

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl



				Medica		
23	PONSTAN	Tablet	DKL8519807117A1	PT. Pfizer	482	Butir
24	PRONICY	Kaplet	DKL9211614909A2	PT. Sejahtera Lestari	1080	Butir
25	SULDOX	Tablet	DKL8505502110A1	PT. Actavis	238	Butir
26	SUPERETRA	Kapsul	DKL8304501502A1	PT. Darya Varia	180	Butir
27	WIROS 20 MG	Kapsul	DKL9110901801B1	PT. Itrasal	70	Butir
28	YASIDEN	Kapsul	DKL9807104301B1	PT. First Mediphar	100	Butir
29	ZOLINE	Tablet	DKL8721001604A1	PT. Pyridam	30	Butir
30	ZORALIN	Tablet	DKL8714802610A1	PT. Medikon	252	Butir
				JUMLAH	10.839	Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **UFRIANTO PUTRA BIN ZAKIRMAN** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus 2019 bertempat di Toko Muatiara Jaya di Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Sarolangun, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Toko milik terdakwa yaitu toko Mutiara Jaya yang beralamat Simpang 3 Jl.Pos dan Giro Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun, datang Petugas Balai POM Jambi dan bersama anggota Polda Jambi melakukan pemeriksaan di Toko Mutiara Jaya, ketika itu ditemukan obat keras sebanyak 30 (tiga puluh) item yang dijual di Toko Mutiara Jaya yang disimpan dalam kardus disamping meja kasir Toko Mutiara Jaya, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amoxicillin berbentuk Kaplet jumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir;
2. Amoxicillin berbentuk Kaplet jumlah 80 (delapan puluh) butir;
3. Ampicillin berbentuk Kaplet jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir;
4. Andalan Pil KB berbentuk Tablet 1372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) butir;
5. Bioplacenton berbentuk Jelly 8 (delapan) tube;
6. Centabio berbentuk Gel 5 (lima) tube;
7. Danasone 0,5 Mg berbentuk Tablet 700 (tujuh ratus) butir;
8. Dexaharsen 0,5 Mg berbentuk Kaplet 1100 (seribu seratus) butir;
9. Dexaharsen 0,75 Mg berbentuk Kaplet 700 (tujuh ratus) butir;
10. Dexa-M 0,75 MG berbentuk tablet 160 (seratus enam puluh) butir;
11. Etason berbentuk Tablet jumlah 200 (dua ratus) butir;
12. Fenamin berbentuk kaplet jumlah 200 (dua ratus) butir;
13. Griseofulfin berbentuk tablet berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
14. Griseofulfin berbentuk tablet berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
15. Infalgin berbentuk Kaplet berjumlah 140 (seratus empat puluh) butir;
16. Kalmicecetine berbentuk Kapsul berjumlah 60 (enam puluh) butir;
17. Microgynon berbentuk tablet berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir;
18. Mycoral berbentuk Tablet berjumlah 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir;
19. Neuralgin berbentuk Kaplet berjumlah 218 (dua ratus delapan belas) butir;
20. Novacycline 250 berbentuk kapsul berjumlah 1060 (seribu enam puluh) butir;
21. Phenoxymethyl Peniciliin berbentuk Tablet berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir;
22. Pondex Forte berbentuk Kaplet berjumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
23. Postan berbentuk Tablet berjumlah 482 (empat ratus delapan dua) butir;
24. Pronicy berbentuk Kaplet berjumlah 1080 (seribu delapan puluh) butir;
25. Suldox berbentuk Tablet berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir;
26. Supertetra berbentuk Kapsul berjumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;
27. Wiros 20 Mg berbentuk Kapsul berjumlah 70 (tujuh puluh) butir;
28. Yasiden berbentuk Kapsul berjumlah 100 (seratus) butir;
29. Zoline berbentuk Kaplet berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
30. Zoralin berbentuk Tablet berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) butir;

terdakwa mendapatkan obat keras dari sales yang datang ke toko dan menawarkan produknya (obat-obatan) sesuai yang selalu diminta oleh masyarakat dan terdakwa membelinya dari sales mobil langsung dibayar cash oleh terdakwa,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli **DRS. ERHADI ADANG MARIA, APT**, Staf Balai POM Jambi menerangkan obat-obatan sebanyak 30 (tiga puluh) macam termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan adanya huruf “K” yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), Adanya “harus dengan resep dokter”, sedangkan peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat dalam Pasal 1 menegaskan yang dimaksud dengan pedagang eceran obat dalam peraturan ini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam izin sedangkan terdakwa UFRianto PUTRA Bin ZAKIRMAN tidak mempunyai keahlian, izin atau kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARSONO BIN MATGONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib datang petugas Balai POM Jambi bersama petugas dari Polda Jambi melakukan pemeriksaan pada Toko Mutiara Jaya yang beralamat di Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pemilik Toko Mutiara Jaya yang beralamat di Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Kec. Singkut Kab. Sarolangun adalah terdakwa UFRianto PUTRA Bin ZAKIRMAN;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa UFRianto PUTRA Bin ZAKIRMAN berada di toko tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan pihak Balai POM Jambi menemukan obat keras (daftar G) sebanyak 30 item atau 10.839 Pieces Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa obat keras tersebut ditemukan di atas rak sudut belakang Toko Mutiara Jaya dan di dalam kardus di samping meja kasir;
- Bahwa terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN membenarkan obat keras (daftar G) sebanyak 30 item atau 10.839 Pieces Obat Keras/Daftar G tersebut adalah miliknya dan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya petugas Balai POM Jambi pernah mendatangi Toko Mutiara Jaya untuk sosialisasi agar tidak menjual Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa yang berhak menjual Obat Keras/Daftar G yaitu sarana pelayanan kefarmasian (Apotek Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit);
- Bahwa untuk mengetahui barang bukti tersebut merupakan obat keras atau Daftar G dapat dilihat berdasarkan;
 - Logo yang tertera pada kemasan, berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi hitam dan ada huruf K yang menyentuh garis tepi;
 - Adanya tulisan harus dengan resep Dokter;
 - Berdasarkan nomor registrasi yang tercantum dalam kemasan berupa GKL atau DKL yang diikuti 15 digit angka;
- Bahwa Toko Mutiara Jaya menjual barang kelontongan yaitu obat-obatan kosmetik dan alat tulis kantor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari belakang Toko Mutiara Jaya milik terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FIKRI,S.Pd.I Bin MUHAMMAD HATIB**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 petugas Balai POM Jambi bersama petugas Polda Jambi melakukan pemeriksaan di Toko Mutiara Jaya yang terletak di Komplek Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada petugas Balai POM datang ke kantor Kelurahan Sungai Benteng untuk meminta saksi menyasikan kegiatan operasi terpadu di Toko Mutiara Jaya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan obat keras sebanyak 30 (tiga puluh) item pada ruang belakang dan dalam Toko Mutiara Jaya ;
- Bahwa pemilik dari Toko Mutiara Jaya adalah terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN;
- Bahwa yang berada di Toko Mutiara Jaya tersebut saat pemeriksaan adalah petugas BPOM, saksi, Terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN dan karyawan Toko Mutiara Jaya;
- Bahwa Toko Mutiara Jaya menjual barang kelontongan yaitu obat-obatan kosmetik dan alat tulis kantor;
- Bahwa Terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN dalam melakukan penjualan atau membuka toko tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahunan dan untuk menjual obat-obatan yang saksi ketahui setahunan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari belakang Toko Mutiara Jaya milik terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **DRS. ERHADI ADANG MARIA. APT**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa pengadaan merupakan kegiatan penyediaan, penyimpanan sediaan farmasi untuk stock, pendistribusian adalah penyaluran sediaan farmasi untuk sarana/pihak lain sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna atau konsumen;
- Bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian dan pelayanan obat adalah Apoteker pada apotek untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Toko Obat Berizin hanya untuk golongan obat bebas dan obat terbatas;

- Bahwa obat-obatan sebanyak 30 (tiga puluh) item yang diperlihatkan di persidangan termasuk golongan obat keras;
- Bahwa golongan obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, komposisi dan tulisan "harus dengan resep dokter";
- Bahwa menurut literature yang ahli baca jika obat tersebut diminum tidak sesuai petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efek samping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lain-lain;
- Bahwa sarana yang diberi izin oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, balai pengobatan;
- Bahwa Peraturan mengenai Toko Obat Berizin tercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat yang antara lain isinya :
Pasal 1 : yang dimaksud dengan pedagang eceran obat dalam peraturan ini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam ijin;
- Bahwa golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diketahui dari penandaan pada kemasan dari obat tersebut yaitu obat bebas ditandai dengan adanya lingkaran hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkaran biru;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib petugas Balai POM Jambi bersama Polda Jambi melakukan pemeriksaan di Toko Mutiara Jaya Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan ditemukan obat keras dengan daftar G sebanyak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) item yang dijual di Toko Mutiara Jaya yang disimpan dalam kardus samping meja kasir;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui obat keras yang disita oleh pihak Balai POM dilarang untuk dijual toko seharusnya dijual di Apotek yang memiliki izin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras dari sales datang ke toko dan menawarkan obat-obat yang sering ditanyakan oleh konsumen ke toko Terdakwa seperti Amoxiciin, Dumex, Pil KB, Obat Gatal/Zoralin dan Myocoral, Obat Sakit Gigi (Postan) dan Terdakwa membeli dengan cara cash tanpa dilengkapi nota dan faktur;
- Bahwa obat-obatan sebanyak 30 (tiga puluh) item obat keras tersebut adalah obat milik Terdakwa yang disita oleh petugas Balai POM Jambi pada tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa toko Mutiara Jaya milik Terdakwa telah pernah diberi pembinaan oleh petugas Balai POM Jambi tidak boleh menjual obat keras daftar G dan harus menjual yang terdaftar pada Badan POM;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No.	NAMA SEDIAAN	BENTUK	NO. REGISTRASI	PABRIK	JUMLAH	
1	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL1040700204A1	PT. Pharma Lab	220	Butir
2	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL0506503604A1	PT. Errita Farma	80	Butir
3	AMPICILLIN	Kaplet	GKL0133303904A1	PT. Mersi	240	Butir
4	ANDALAN PIL KB	Tablet	DKL0707917716A1	PT. Harsen	1372	Butir
5	BIOPLACENTON	Jelly	DKL7211638828A1	PT. Kalbe Farma	8	Tube
6	CENTABIO	Gel	DKL9822223628A1	PT. Sanbe Farma	5	Tube
7	DANASONE 0,5 MG	Tablet	DKL0208505710A1	PT. Kalbe Farma	700	Butir
8	DEXAHARSEN 0,5 MG	Kaplet	DKL1307919504A1	PT. Harsen	1100	Butir
9	DEXAHARSEN 0,75 MG	Kaplet	DKL1307919504B1	PT. Harsen	700	Butir
10	DEXA-M 0,75 MG	Tablet	DKL8505001010A1	PT. DEXA Medica	160	Butir
11	ETASON	Tablet	DKL8718803110A1	PT. Otto	200	Butir
12	FENAMIN	Kaplet	DKL8627903309A1	PT. Zenith Pharmaceutical	200	Butir
13	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1604526310A1	PT. Darya Varia	310	Butir
14	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1540702210A1	PT. Pharma Lab	34	Butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	INFALGIN	Kaplet	DKL8931101104A1	PT. Graha Farma	140	Butir
16	KALMICETINE	Kapsul	DKL0211634801A1	PT. Kalbe Farma	60	Butir
17	MICROGYNON	Tablet	DKI0825800116A1	PT. Bayer	476	Butir
18	MYCORAL	Tablet	DKL8711605817A1	PT. Kalbe Farma	324	Butir
19	NEURALGIN	Kaplet	DKL8511603809A1	PT. Kalbe Farma	218	Butir
20	NOVACYCLINE 250	Kapsul	DKL0234001201A1	PT. Novapharin	1060	Butir
21	PHENOXYMETHYL PENICILILIN	Tablet	GKL7206316310A1	PT. Erela	170	Butir
22	PONDEX FORTE	Kaplet	DKL9305012809A1	PT. Dexa Medica	630	Butir
23	PONSTAN	Tablet	DKL8519807117A1	PT. Pfizer	482	Butir
24	PRONICY	Kaplet	DKL9211614909A2	PT. Sejahtera Lestari	1080	Butir
25	SULDOX	Tablet	DKL8505502110A1	PT. Actavis	238	Butir
26	SUPERETRA	Kapsul	DKL8304501502A1	PT. Darya Varia	180	Butir
27	WIROS 20 MG	Kapsul	DKL9110901801B1	PT. Itrasal	70	Butir
28	YASIDEN	Kapsul	DKL9807104301B1	PT. First Mediphar	100	Butir
29	ZOLINE	Tablet	DKL8721001604A1	PT. Pyridam	30	Butir
30	ZORALIN	Tablet	DKL8714802610A1	PT. Medikon	252	Butir
				JUMLAH	10.839	Pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Toko milik terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN yaitu Toko Mutiara Jaya yang beralamat Simpang 3 Jl.Pos dan Giro Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun, datang Petugas Balai POM Jambi bersama anggota Polda Jambi melakukan pemeriksaan di Toko Mutiara Jaya;
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan obat keras sebanyak 30 (tiga puluh) item yang dijual di Toko Mutiara Jaya yang disimpan dalam kardus di samping meja kasir Toko Mutiara Jaya;
- Bahwa benar obat keras yang ditemukan yaitu berupa :
 1. Amoxicillin berbentuk Kaplet jumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir;
 2. Amoxicillin berbentuk Kaplet jumlah 80 (delapan puluh) butir;
 3. Ampicillin berbentuk Kaplet jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir;
 4. Andalan Pil KB berbentuk Tablet 1372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) butir;
 5. Bioplacenton berbentuk Jelly 8 (delapan) tube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Centabio berbentuk Gel 5 (lima) tube;
 7. Danasone 0,5 Mg berbentuk Tablet 700 (tujuh ratus) butir;
 8. Dexaharsen 0,5 Mg berbentuk Kaplet 1100 (seribu seratus) butir;
 9. Dexaharsen 0,75 Mg berbentuk Kaplet 700 (tujuh ratus) butir;
 10. DEXA-M 0,75 MG berbentuk tablet 160 (seratus enam puluh) butir;
 11. Etason berbentuk Tablet jumlah 200 (dua ratus) butir;
 12. Fenamin berbentuk kaplet jumlah 200 (dua ratus) butir;
 13. Griseofulfin berbentuk tablet berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir;
 14. Griseofulfin berbentuk tablet berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir;
 15. Infalgin berbentuk Kaplet berjumlah 140 (seratus empat puluh) butir;
 16. Kalmicecetine berbentuk Kapsul berjumlah 60 (enam puluh) butir;
 17. Microgynon berbentuk tablet berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir;
 18. Mycoral berbentuk Tablet berjumlah 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir;
 19. Neuralgin berbentuk Kaplet berjumlah 218 (dua ratus delapan belas) butir;
 20. Novacycline 250 berbentuk kapsul berjumlah 1060 (seribu enam puluh) butir;
 21. Phenoxyethyl Penicilin berbentuk Tablet berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir;
 22. Pondex Forte berbentuk Kaplet berjumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
 23. Postan berbentuk Tablet berjumlah 482 (empat ratus delapan dua) butir;
 24. Pronicy berbentuk Kaplet berjumlah 1080 (seribu delapan puluh) butir;
 25. Suldox berbentuk Tablet berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir;
 26. Supertetra berbentuk Kapsul berjumlah 180 (seratus delapan puluh) butir;
 27. Wiros 20 Mg berbentuk Kapsul berjumlah 70 (tujuh puluh) butir;
 28. Yasiden berbentuk Kapsul berjumlah 100 (seratus) butir;
 29. Zoline berbentuk Kaplet berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
 30. Zoralin berbentuk Tablet berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras dari sales yang datang ke toko dan menawarkan produknya (obat-obatan) sesuai dengan yang selalu diminta oleh masyarakat dan Terdakwa membelinya dari sales mobil langsung dibayar cash oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli DRS. ERHADI ADANG MARIA, APT, Staf Balai POM Jambi obat-obatan sebanyak 30 (tiga puluh) item tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa benar obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan adanya huruf "K" yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), adanya "harus dengan resep dokter";
- Bahwa benar Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat dalam Pasal 1 menegaskan yang dimaksud dengan pedagang eceran obat dalam peraturan ini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam izin sedangkan terdakwa UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN tidak mempunyai keahlian, izin atau kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama UFRianto PUTRA Bin ZAKIRMAN dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib petugas Balai POM Jambi bersama anggota Polda Propinsi Jambi melakukan pemeriksaan di Toko Mutiara Jaya yang terletak di Simpang 3 Jl. Pos dan Giro Pasar Atas Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu ditemukan obat keras (daftar G) sebanyak 30 (tiga puluh) item yang dijual di Toko Mutiara Jaya milik Terdakwa yang disimpan dalam kardus di atas rak tempat penjualan dalam toko. Dimana Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari sales yang datang ke toko dan langsung dibayar cash oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DRS. ERHADI ADANG MARIA, APT, Staf Balai POM Jambi menerangkan obat-obatan sebanyak 30 (tiga puluh) item tersebut termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, komposisi dan tulisan "harus dengan resep dokter". Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 167/Kab/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat dalam Pasal 1 menegaskan yang dimaksud dengan pedagang eceran obat dalam peraturan ini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam izin sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras tersebut di tokonya dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke -2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat atau konsumen;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

No.	NAMA SEDIAAN	BENTUK	NO. REGISTRASI	PABRIK	JUMLAH	
1	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL1040700204A1	PT. Pharma Lab	220	Butir
2	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL0506503604A1	PT. Errita Farma	80	Butir
3	AMPICILLIN	Kaplet	GKL0133303904A1	PT. Mersi	240	Butir
4	ANDALAN PIL KB	Tablet	DKL0707917716A1	PT. Harsen	1372	Butir
5	BIOPLACENTON	Jelly	DKL7211638828A1	PT. Kalbe Farma	8	Tube
6	CENTABIO	Gel	DKL9822223628A1	PT. Sanbe Farma	5	Tube
7	DANASONE 0,5 MG	Tablet	DKL0208505710A1	PT. Kalbe Farma	700	Butir
8	DEXAHARSEN 0,5 MG	Kaplet	DKL1307919504A1	PT. Harsen	1100	Butir
9	DEXAHARSEN 0,75 MG	Kaplet	DKL1307919504B1	PT. Harsen	700	Butir
10	DEXA-M 0,75 MG	Tablet	DKL8505001010A1	PT. Dexa Medica	160	Butir
11	ETASON	Tablet	DKL8718803110A1	PT. Otto	200	Butir
12	FENAMIN	Kaplet	DKL8627903309A1	PT. Zenith Pharmaceutical	200	Butir
13	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1604526310A1	PT. Darya Varia	310	Butir
14	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1540702210A1	PT. Pharma Lab	34	Butir
15	INFALGIN	Kaplet	DKL8931101104A1	PT. Graha Farma	140	Butir
16	KALMICETINE	Kapsul	DKL0211634801A1	PT. Kalbe Farma	60	Butir
17	MICROGYNON	Tablet	DKI0825800116A1	PT. Bayer	476	Butir
18	MYCORAL	Tablet	DKL8711605817A1	PT. Kalbe Farma	324	Butir
19	NEURALGIN	Kaplet	DKL8511603809A1	PT. Kalbe Farma	218	Butir
20	NOVACYCLINE 250	Kapsul	DKL0234001201A1	PT. Novapharin	1060	Butir
21	PHENOXYMETHYL PENICILLIN	Tablet	GKL7206316310A1	PT. Erela	170	Butir
22	PONDEX FORTE	Kaplet	DKL9305012809A1	PT. Dexa Medica	630	Butir
23	PONSTAN	Tablet	DKL8519807117A1	PT. Pfizer	482	Butir
24	PRONICY	Kaplet	DKL9211614909A2	PT. Sejahtera Lestari	1080	Butir



25	SULDOX	Tablet	DKL8505502110A1	PT. Actavis	238	Butir
26	SUPERETETRA	Kapsul	DKL8304501502A1	PT. Darya Varia	180	Butir
27	WIROS 20 MG	Kapsul	DKL9110901801B1	PT. Itrasal	70	Butir
28	YASIDEN	Kapsul	DKL9807104301B1	PT. First Mediphar	100	Butir
29	ZOLINE	Tablet	DKL8721001604A1	PT. Pyridam	30	Butir
30	ZORALIN	Tablet	DKL8714802610A1	PT. Medikon	252	Butir
JUMLAH					10.839	Pcs

terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **UFRIANTO PUTRA Bin ZAKIRMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan praktek kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	NAMA SEDIAAN	BENTUK	NO. REGISTRASI	PABRIK	JUMLAH	
1	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL1040700204A1	PT. Pharma Lab	220	Butir
2	AMOXICILLIN	Kaplet	GKL0506503604A1	PT. Errita Farma	80	Butir
3	AMPICILLIN	Kaplet	GKL0133303904A1	PT. Mersi	240	Butir
4	ANDALAN PIL KB	Tablet	DKL0707917716A1	PT. Harsen	1372	Butir
5	BIOPLACENTON	Jelly	DKL7211638828A1	PT. Kalbe Farma	8	Tube
6	CENTABIO	Gel	DKL9822223628A1	PT. Sanbe Farma	5	Tube
7	DANASONE 0,5 MG	Tablet	DKL0208505710A1	PT. Kalbe Farma	700	Butir
8	DEXAHARSEN 0,5 MG	Kaplet	DKL1307919504A1	PT. Harsen	1100	Butir
9	DEXAHARSEN	Kaplet	DKL1307919504B1	PT. Harsen	700	Butir



	0,75 MG					
10	DEXA-M 0,75 MG	Tablet	DKL8505001010A1	PT. Dexa Medica	160	Butir
11	ETASON	Tablet	DKL8718803110A1	PT. Otto	200	Butir
12	FENAMIN	Kaplet	DKL8627903309A1	PT. Zenith Pharmaceutical	200	Butir
13	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1604526310A1	PT. Darya Varia	310	Butir
14	GRISEOFULVIN	Tablet	GKL1540702210A1	PT. Pharma Lab	34	Butir
15	INFALGIN	Kaplet	DKL8931101104A1	PT. Graha Farma	140	Butir
16	KALMICETINE	Kapsul	DKL0211634801A1	PT. Kalbe Farma	60	Butir
17	MICROGYNON	Tablet	DKI0825800116A1	PT. Bayer	476	Butir
18	MYCORAL	Tablet	DKL8711605817A1	PT. Kalbe Farma	324	Butir
19	NEURALGIN	Kaplet	DKL8511603809A1	PT. Kalbe Farma	218	Butir
20	NOVACYCLINE 250	Kapsul	DKL0234001201A1	PT. Novapharin	1060	Butir
21	PHENOXYMETHYL PENICILILIN	Tablet	GKL7206316310A1	PT. Erela	170	Butir
22	PONDEX FORTE	Kaplet	DKL9305012809A1	PT. Dexa Medica	630	Butir
23	PONSTAN	Tablet	DKL8519807117A1	PT. Pfizer	482	Butir
24	PRONICY	Kaplet	DKL9211614909A2	PT. Sejahtera Lestari	1080	Butir
25	SULDOX	Tablet	DKL8505502110A1	PT. Actavis	238	Butir
26	SUPERETRA	Kapsul	DKL8304501502A1	PT. Darya Varia	180	Butir
27	WIROS 20 MG	Kapsul	DKL9110901801B1	PT. Itrasal	70	Butir
28	YASIDEN	Kapsul	DKL9807104301B1	PT. First Mediphar	100	Butir
29	ZOLINE	Tablet	DKL8721001604A1	PT. Pyridam	30	Butir
30	ZORALIN	Tablet	DKL8714802610A1	PT. Medikon	252	Butir
				JUMLAH	10.839	Pcs

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy M, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.